

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 3. No. 5, Mei 2024**

---

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT  
KARENA PEMBUKTIAN TIDAK SEDERHANA: STUDI PUTUSAN NOMOR  
19/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.JKT.PST**

Cinthy Callista Simo Wibowo, R Geandho Kautsar Kusumo  
Universitas Pelita Harapan, Indonesia  
Email: cinthyacallista@gmail.com, geandho@gmail.com

---

**Abstrak**

Pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit pada dasarnya ialah pembuktian mengenai dua syarat permohonan pailit di atas yakni adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Kenyataannya, sering dijumpai jika bukti yang diajukan oleh pemohon pailit tidaklah sederhana karena untuk membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki utang yang jatuh tempo dan membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki kreditor lain tidaklah mudah. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan penjelasan di atas, dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pailit dan akibat hukum penolakan permohonan pernyataan pailit karena pembuktian tidak sederhana sebagaimana dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus maka dapat diberikan hasil penelitian jika prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pailit merupakan syarat absolut yang membentengi kewenangan dari pengadilan niaga demi upaya pembuktian debitor yang dimohonkan pailit memiliki atau tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih maupun tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 jo. Pasal 6 ayat (3) UU 4/1998 jo. PERPU 1/1998 serta akibat hukum penolakan permohonan pernyataan pailit karena pembuktian tidak sederhana dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst ialah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan Kreditor sebagai pihak yang belum menerima kewajibannya akibat kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian sederhana itu sendiri.

**Kata Kunci:** Pembuktian Sederhana, Pailit, Permohonan Pernyataan Pailit.

---

**Abstract**

*Simple proof in a bankruptcy application is basically proof of the two requirements for a bankruptcy petition, namely that there are two or more creditors and that there are debts that are due and collectible that have not been paid in full by the debtor. In fact, it is often found that the evidence submitted by bankruptcy applicants could not proven simply because simply proving that the debtor has a debt that is due and the debtor has other creditors is not easy. As happened in Decision No. 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. Based on the explanation above, the problem is formulated regarding the*

*principle of simple proof in a bankruptcy petition and the legal consequences of rejecting a bankruptcy declaration application because the proof is not simple as in Decision No. 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst. By using normative juridical research methods and using a statutory and case approach, research results can be provided if the principle of simple proof in a bankruptcy petition is an absolute requirement that protects the authority of the commercial court in order to prove that the debtor being filed for bankruptcy has or does not have a debt that is due and whether or not the debtor can pay off his debt which is due and collectible as regulated in Article 8 paragraph (4) of Law No. 37/2004 jo. Article 6 paragraph (3) Law No. 4/1998 jo. Government Regulation In Lieu of Law No. 1/1998 and the legal consequences of rejecting an application for a bankruptcy declaration because the proof is not simple in Decision No. 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst is the emergence of legal uncertainty which can harm creditors as parties who have not accepted their obligations.*

---

**Keywords:** *Simple Proof, Bankruptcy, Application for Bankruptcy Declaration.*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Hukum kepailitan kembali menjadi fokus perhatian di Indonesia sejak krisis moneter pada tahun 1997 yang menimbulkan permasalahan rumit dalam dunia bisnis di Indonesia akibat dari banyaknya pelaku usaha yang gagal membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pada tanggal 22 April 1998 akhirnya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (PERPU 1/1998) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998). Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Namun kemudian, UU 4/1998 kembali mengalami perubahan agar dapat mencakup ketentuan yang lebih luas baik itu dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan UU 4/1998 belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Sehingga UU 4/1998 dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004).

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Hukum kepailitan sendiri sebenarnya berdasarkan dari prinsip utamanya yakni *pari pasu pro rata partem (equal sharing)* yang memiliki tujuan untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil,

berimbang, dan tertib serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari asset debitor. Dengan demikian, tujuan utama dari kepailitan sendiri ialah untuk membagi harta debitor pailit kepada para kreditornya sebagai suatu bentuk pelunasan utang. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Untuk dapat dinyatakan pailit maka utang-utang para kreditor tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan permohonan pailit. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 terdapat dua syarat permohonan pailit, yakni:

1. Adanya dua atau lebih kreditor.
2. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak di bayar lunas oleh debitor.

Prinsip pembuktian yang digunakan dalam hukum kepailitan di Indonesia ialah prinsip pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 yang membahas mengenai prinsip pembuktian sederhana berbunyi:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 ialah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pernyataan pailit. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara pailit, debitor yang akan dipailitkan harus terbukti secara sederhana, bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, barulah hakim bisa memutus pailit kepada debitor. Dengan demikian, pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit pada dasarnya ialah pembuktian mengenai dua syarat permohonan pailit di atas yakni adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Pada kenyataannya, sering dijumpai dalam persidangan pailit debitor jika majelis hakim menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon pailit tidaklah sederhana karena untuk membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki utang yang jatuh tempo dan membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki kreditor lain tidaklah mudah. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst memperlmasalahkan bukti yang diajukan tidak menunjukkan prinsip pembuktian sederhana sehingga pada akhirnya permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit ditolak. Permohonan Pailit dibahas dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst diajukan oleh PT FSMBEI (Permohon Pailit) terhadap PT AGS (Termohon Pailit). Bahwa Termohon Pailit dan Pemohon Pailit memiliki hubungan hukum yang jelas dengan adanya perjanjian jual beli barang. Namun, dalam perjalanannya, Termohon Pailit gagal untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan apa yang menjadi hak Pemohon Pailit sehingga menyebabkan Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa yang menjadi perhatian dalam putusan ini ialah tidak diterimanya permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit karena Majelis Hakim mempertimbangkan jika bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pembuktian sederhana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pailit dan akibat hukum penolakan permohonan pernyataan pailit karena pembuktian tidak sederhana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst. Kemudian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan mengenai prinsip pembuktian yang sederhana dalam suatu permohonan pailit maupun akibat hukum apabila terbukti pembuktian dalam suatu permohonan menjadi tidak sederhana yang diteliti berdasarkan Putusan Pengadilan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis eksplanatoris. Tipologi eksplanatoris merupakan penelitian yang memperkuat atau menguji hasil penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit

Kepailitan (*bankrupt*) berhubungan dengan insolvensi yang memiliki pengertian sebagai kondisi tidak dapat membayar utang karena adanya gagal bisnis. Kepailitan didefinisikan sebagai sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya yang bertujuan untuk pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Kepailitan juga dapat dikatakan sebagai suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditor bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu. Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia, antara lain ialah:

#### 1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dapat diwujudkan dengan adanya satu pihak yang memiliki ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur dan dilain pihak adanya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

## **2. Asas Kelangsungan Usaha**

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## **3. Asas Keadilan**

Asas keadilan dalam hukum kepailitan memiliki pengertian jika ketentuan terkait kepailitan dapat memenuhi rasa adil bagi para pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

## **4. Asas Integrasi**

Asas integrasi dalam hukum kepailitan mengandung pengertian jika sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Para pihak yang terdapat dalam kepailitan terdiri dari debitor, kreditor, kurator pailit dan hakim pengawas. debitor sendiri merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam pailit terbagi menjadi tiga yakni kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa. Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan atas semua harta pailit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap. Kreditor separatis ialah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain. Sedangkan kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu dan pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor lainnya.

Di antara para pihak tersebut, hanya debitor dan kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Namun, Kejaksaan juga dapat mengajukan permohonan demi kepentingan umum. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan LJK lainnya yang terdaftar dan diawali oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.

Syarat-syarat untuk mengajukan kepailitan ke pengadilan terbagi menjadi dua yakni debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dapat disimpulkan bahwa debitor atau kreditor dapat mengajukan pailit dengan syarat adanya utang, mempunyai dua kreditor atau lebih, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya karena sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih. Sebagaimana penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 juga mengisyaratkan bahwa hakim dalam memutus dan menyatakan pailitnya debitor harus berdasarkan pembuktian sederhana.

Pembuktian sederhana pada dasarnya merupakan syarat absolut yang membentengi kewenangan dari pengadilan niaga demi upaya pembuktian debitor yang dimohonkan pailit memiliki atau tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih maupun tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian secara sederhana disebut juga dengan pembuktian secara sumir yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 *jo.* Pasal 6 ayat (3) UU 4/1998 *jo.* PERPU 1/1998, yang menyatakan

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.*

Ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pailit awalnya terdapat dalam *Faillissements-verordening Staatsblad* yang kemudian diterapkan dalam UU 4/1998 yang menjelaskan jika pembuktian sederhana dilaksanakan apabila terdapat peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor dalam keadaan telah menghentikan pembayaran utang-utangnya serta apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditor maka kreditor tersebut harus memiliki hak tagih atas utang debitor. Ketentuan tersebut berkembang sehubungan dengan pembuktian debitor dalam keadaan berhenti membayar yang harus dibuktikan secara sederhana agar pengadilan dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian maupun alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Contoh pembuktian sederhana, antara lain ialah:

1. Bukti dan pengakuan debitor yang menyatakan debitor sampai saat permohonan diajukan tidak mungkin lagi membayar utang-utangnya karena usahanya telah tidak beroperasi. Hal ini menunjukkan secara sederhana dan dapat dibuktikan jika debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.
2. Harta kekayaan debitor sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar utang-utangnya dan debitor sudah dalam keadaan berhenti membayar serta sebagian kreditor tidak berkeberatan debitor dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari debitor untuk dapat dinyatakan dalam keadaan pailit.

Meskipun demikian, terdapat pula alasan-alasan ditolaknya permohonan pernyataan pailit karena pembuktiannya dianggap tidak sederhana seperti debitor yang menolak dan menyangkal alat bukti surat yang menunjukkan adanya utang karena penerbitan surat tersebut terindikasi cacat hukum, sehingga untuk membuktikan bahwa surat tersebut tidak memiliki indikasi cacat hukum dan sah secara hukum maka diperlukan pembuktian yang tidak sederhana karena harus melalui proses pembuktian dalam hukum acara perdata di pengadilan umum.

Pembuktian sederhana dalam permohonan pailit juga secara tidak langsung menjelaskan jika permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor, maka kreditorlah yang berhak untuk membuktikan hak penagihannya dan dilakukan secara sederhana dan hakim dalam persidangan diharapkan untuk bersikap aktif dengan mendengarkan keterangan-keterangan yang diberikan baik itu oleh debitor maupun kreditor dengan tujuan untuk mendamaikan keduanya. Sehingga, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata. Pembuktian sederhana dalam proses permohonan pailit harus memenuhi Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 yang menyatakan jika permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika telah memenuhi fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana jika pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 telah dipenuhi. Pembuktian sederhana dalam UU 37/2004 hanya diperuntukkan dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan ketentuan UU 37/2004 mengenai PKPU tidak menentukan apakah harus dengan pembuktian sederhana atau tidak.

Kunci dari pembuktian sederhana adalah adanya wanprestasi. Wanprestasi merupakan tindakan tidak melaksanakan Pasal 1233 *jo.* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1233 KUHPerdata berbunyi *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”* Sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”*

Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi sebenarnya telah terbukti memiliki utang terhadap kreditornya, sementara jumlah dari nilai utang bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan oleh Hakim. Hambatan yang ditemui dalam penerapan pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit cenderung disebabkan karena sumber daya manusianya yang dalam hal ini adalah para Hakimnya, masih kurang memadai. Hakim Pengadilan Niaga paling

tidak memiliki bekal pengetahuan agar adanya keseragaman pandangan dalam memutuskan suatu perkara dan mendefinisikan sesuatu, misalnya pengertian utang, pengertian utang jatuh tempo, pengertian keharusan adanya dua kreditor, dan lainnya.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Pailit Pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst.**

Kasus ini bermula dari adanya permohonan pernyataan pailit antara PT FSMBEI yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan pengontrol dan pendistribusian Listrik (selaku **Pemohon Pailit**) terhadap PT AGS yang merupakan perusahaan kontraktor mekanikal elektrik dan pengadaan barang umum (selaku **Termohon Pailit**) pada tanggal 19 Juni 2023 di bawah register Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst (**Permohonan Pernyataan Pailit**). Adapun dasar pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 yang didukung dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit melakukan jual-beli berdasarkan Pesanan Pembelian/*Purchase Order* dan *Agreement* No:001/FUJI-AGS/X/2018 (Perjanjian Jual Beli Barang) dimana Pemohon Pailit selaku Penjual dan Termohon Pailit selaku Pembeli.
2. Bahwa persyaratan dalam Perjanjian Jual Beli Barang antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, dimana Termohon Pailit telah melakukan pemesanan barang melalui Pesanan Pembelian/*Purchase Order* dan Pemohon Pailit telah melakukan kewajibannya untuk menyediakan dan menyerahkan barang hingga diterima oleh Termohon Pailit.
3. Bahwa kemudian, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan kepada Termohon Pailit atas pembelian barang yang wajib dibayarkan serta telah jatuh tempo sejak tanggal 31 Juli 2019 namun hingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit diajukan, Termohon Pailit tidak kunjung melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah dibelinya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang.
4. Bahwa Pemohon Pailit telah melakukan upaya untuk menagihkan kewajiban Termohon Pailit dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diajukan dengan jeda waktu minimal 30 (tiga puluh) hari yakni pada tanggal 12 Desember 2022, 16 Januari 2023, dan 3 April 2023 namun tidak terdapat itikad baik dari Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit.
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan adanya lebih dari satu kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka Pemohon Pailit juga memberikan fakta berdasarkan Neraca Keuangan Termohon Pailit bahwa Termohon Pailit juga memiliki utang pada Kreditor lain yakni PT BRI, PT BM, dan PT II.
6. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon Pailit, terdapat keterbatasan modal untuk melakukan sisa kewajiban pelaksanaan pekerjaan Termohon Pailit sehingga patut dipahami bahwa sangat besar kemungkinan Termohon Pailit masuk ke dalam keadaan insolven dan tidak mampu untuk kembali melangsungkan usahanya agar dapat dipakai untuk membayarkan utang-utangnya kepada Pemohon Pailit maupun Kreditor-Kreditor Lainnya.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 telah terpenuhi.

Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Termohon Pailit kemudian mengajukan jawaban dengan menjelaskan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana diajukan oleh Pemohon Pailit tidak sesuai dan melanggar Kompetensi Absolut karena adanya klausula dalam Perjanjian Jual Beli Barang mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara arbitrase. Kemudian Termohon Pailit juga berdalil apabila Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan masih *premature* atau belum saatnya diajukan karena berdasarkan tabel rincian utang terhadap Pesanan Pembelian/*Purchase Order* dan *Agreement* No:001/FUJI-AGS/X/2018 yang diberikan Pemohon Pailit, masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan atau masih berlangsung

hingga Permohonan Pernyataan Pailit tersebut diajukan. Kemudian, utang-utang terhadap Kreditor Lain yakni PT BRI, PT BM, dan PT II pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan belum jatuh tempo. Termohon Pailit juga mendalilkan jika utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam hal ini ialah selain karena Pemohon Pailit dan Termohon Pailit masih terikat dalam suatu perjanjian, Pemohon Pailit juga tidak konsisten dalam mendalilkan utang-utang Termohon Pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian nilai utang dan Termohon Pailit menyatakan jika Perjanjian Jual Beli Barang antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit sejatinya merupakan investasi yang dibungkus dengan jual beli sehingga pengajuan utang tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan Pertimbangan Hukum bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Termohon Pailit mengenai Permohonan Pernyataan Pailit yang melanggar Kompetensi Absolut karena Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 303 UU 37/2004 yang menegaskan jika Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit meskipun Pemohon dan Termohon Pailit terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa utang Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit dan Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena ada permasalahan hukum antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit yang lebih mendesak yakni mengenai pembatalan secara sepihak dari Pemohon Pailit selaku investor Termohon Pailit berdasarkan Surat Nomor 253/FNA/I/2021. Semenjak dibatalkannya investasi tersebut secara sepihak oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit mengalami kerugian yang menyebabkan seluruh pekerjaan Termohon Pailit sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Barang ikut tersendat. Terkait dengan utang-utang dari Kreditor Lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa belum adanya cukup bukti karena bukti yang dilampirkan Pemohon Pailit hanya berdasarkan Neraca Keuangan Termohon Pailit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara jelas kuasa yang diberikan oleh Kreditor Lain kepadanya.

Demikian Majelis Hakim menimbang oleh karena syarat adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dan Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya sebagai berikut:

*“MENGADILI*

*Dalam Eksepsi*

- *Menolak Eksepsi dari Termohon;*

*Dalam Pokok Perkara*

- *Menolak Permohonan pailit dari Pemohon Pailit;*
- *Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)”*

### **Akibat Hukum Pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Niaga dalam Menolak Permohonan Pailit Pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst. dengan Prinsip Pembuktian Sederhana**

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst dalam memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan oleh Pemohon Pailit telah sesuai menggunakan dasar hukum yakni berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 303 UU 37/2004 yang membicarakan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit tetap dapat dimohonkan meskipun berdasarkan perjanjian yang memiliki klausula arbitrase selama memenuhi persyaratan pembuktian sederhana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang berbunyi:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*



Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas, terdapat dua syarat permohonan pailit, yakni adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak di bayar lunas oleh debitor. Kedua syarat tersebut harus dapat dipenuhi dan dibuktikan di pengadilan dengan berlandaskan kepada prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004. Utang yang dimaksud dalam hal ini ialah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Sehingga utang memiliki beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban;
2. Dapat dinyatakan dengan uang atau mata uang asing;
3. Secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari;
4. Timbul karena perjanjian atau undang-undang; dan
5. Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Pada Kasus dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst, utang Termohon Pailit ialah utang yang belum dibayarkan kepada Pemohon Pailit maupun kepada Kreditor Lainnya. Utang yang belum dibayarkan kepada Pemohon Pailit tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Barang yang menjadi dasar hubungan hukum antara keduanya. Namun, untuk dapat ditagih, memiliki hak untuk Termohon Pailit untuk memenuhi kewajibannya, utang tersebut harus sudah jatuh tempo terlebih dahulu. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna sehingga jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Jatuh temponya utang pada kasus dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst dapat dibuktikan telah jatuh tempo sejak tahun 2019 serta telah diberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali sebelum diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit. Keadaan berhenti membayar dari seorang debitor tidak perlu harus diartikan bahwa debitor tidak membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor, cukup apabila diartikan bahwa debitor tidak membayar sebagian besar dari utang-utangnya. Suatu utang jatuh tempo, dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.

Meskipun Majelis Hakim telah sesuai dalam menggunakan dasar hukum, namun penggunaan dasar hukum tersebut justru memberikan akibat hukum menjadi tidak pasti karena adanya pertimbangan hakim yang keliru sehingga membuat dasar hukum tersebut tidak lagi bermanfaat dan tidak memberikan keadilan bagi Kreditor. Hal ini didasari karena tidak adanya alasan bagi hakim untuk menolak Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit berdasarkan alasan tidak ada lebih dari satu kreditor, utang belum jatuh tempo serta pembuktian tidak sederhana. Permohonan Pernyataan Pailit tersebut seharusnya dapat dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan pengajuan permohonan yakni telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 303 UU 37/2004 yang telah jatuh tempo dan pembuktiannya sederhana, yakni:

#### **1. Adanya dua kreditor atau lebih**

Bahwa dalam pemeriksaan pengadilan, Pemohon Pailit dapat memberikan bukti adanya 3 Kreditor Lain yang memiliki hubungan utang-piutang dengan Termohon Pailit berdasarkan perjanjiannya masing-masing. Bahwa masing-masing Kreditor Lain tidak membantah adanya utang milik Termohon Pailit sehingga keberadaannya seharusnya diakui.

#### **2. Adanya utang**

Utang Termohon Pailit sejatinya telah dapat dibuktikan keberadaannya oleh Pemohon Pailit dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst. Pemohon Pailit membuktikan adanya keberadaan utang ini berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang, tabel rekap pembayaran yang dibuat oleh Pemohon Pailit beserta alat bukti lainnya yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Secara sederhana utang hanya timbul akibat dari Perjanjian Jual Beli Barang saja, karena memang Pemohon Pailit hanya menagihkan utang atas Perjanjian Jual Beli Barang tersebut. Keterangan

Termohon Pailit mengenai investasi yang dibatalkan secara sepihak oleh Pemohon Pailit jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat disimpulkan tidak melawan hukum karena Termohon Pailit sendiri tidak menjelaskan jika Pembatalan tersebut melawan hukum sehingga seharusnya tidak mempengaruhi keberadaan atau kedudukan utang Termohon Pailit tersebut karena tidak ada hubungan secara perjanjian antara Perjanjian Jual Beli Barang dengan perjanjian yang dibatalkan sepihak oleh Pemohon Pailit.

### **3. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Utang yang telah dibuktikan oleh Pemohon Pailit tersebut kemudian diterangkan jika telah jatuh tempo sejak tahun 2019 sehingga Pemohon Pailit memiliki hak untuk menagih utang tersebut. Sebagai upaya penagihannya, Pemohon Pailit telah mengirimkan surat somasi kepada Termohon Pailit sebanyak tiga kali sebelum pada akhirnya diajukan Permohonan Pernyataan Pailit tersebut.

### **4. Klausula arbitrase Perjanjian Jual Beli Barang tidak belaku sesuai Pasal 303 UU 37/3004**

Pasal 303 UU 37/2004 yang berbunyi "*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.*" mengakibatkan tidak berlakunya klausula arbitrase dalam Perjanjian Jual Beli Barang sehingga Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004, pembuktiannya sudah bersifat sederhana dan putusan kepailitan seharusnya dapat dijatuhkan kepada Termohon Pailit. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para kreditor serta merugikan kreditor karena Termohon Pailit sendiri tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya atas apa yang Pemohon Pailit telah selesaikan. Sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dan putusan pailit dapat dijatuhkan kepada Termohon Pailit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pailit pada dasarnya merupakan syarat absolut yang membentengi kewenangan dari pengadilan niaga demi upaya pembuktian debitor yang dimohonkan pailit memiliki atau tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih maupun tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 jo. Pasal 6 ayat (3) UU 4/1998 jo. PERPU 1/1998. Pembuktian sederhana dalam permohonan pailit juga secara tidak langsung menjelaskan jika permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor, maka kreditorlah yang berhak untuk membuktikan hak penagihannya dan dilakukan secara sederhana dan hakim dalam persidangan diharapkan untuk bersikap aktif dengan mendengarkan keterangan-keterangan yang diberikan baik itu oleh debitor maupun kreditor dengan tujuan untuk mendamaikan keduanya. Sehingga, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata.

Akibat hukum penolakan permohonan pernyataan pailit karena pembuktian tidak sederhana padahal sebenarnya pembuktian tersebut telah dapat dibuktikan sederhana sebagaimana dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst ialah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan Kreditor sebagai pihak yang belum menerima kewajibannya akibat kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian sederhana itu sendiri. Karena pada faktanya, Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst telah memenuhi unsur adanya lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo.

## BIBLIOGRAFI

- Ellijana, “Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Emmy Yuhassarie”, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “2004 Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya”, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005).
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008).
- Siti Anisah, Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suci & Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
- Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
- Jurnal:
- Devi Andani, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28, 2021.
- Purwadi, “Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah,” Jurnal Perspektif, Vol. XVI, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**